



PENETAPAN

Nomor 743/Pdt.P/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa, dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan-, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan-, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya XXXX Desa XXXXwetan Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ Ruko Rest Area XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 864/Kuasa/7/2023/PA.Krs Tanggal 14 Juli 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: ikhwanulmuslim83@yahoo.co.id, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Register Perkara Nomor 743/Pdt.P/2023/PA.Krs tanggal 14 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada Tanggal: 28 Oktober 2020 di Desa **XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo** dengan wali ayah kandung yang bernama XXXX dengan mas Kawin berupa uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain bernama : XXXX DAN XXXX
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai : 1 orang anak bernama XXXX lahir di Probolinggo, tanggal 22-12-2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan bukti pernikahan untuk kepastian hukum;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram.
5. Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka;
6. Bahwa Pemohon II berstatus cerai mati;
7. Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut hukum islam atau perundang - undangan yang berlaku;
8. Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amannya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2020 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Probolinggo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya XXXX Desa XXXXwetan Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ Ruko Rest Area XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 14 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor: 3213220612800001 tanggal 05-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Subang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor: 351335510840003 tanggal 17-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, Nomor: 32132221606120003 tanggal 16-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor: 3513231605180008 tanggal 16-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXX dan XXX Nomor: B-0369/Kua.13.8.22/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo tertanggal 06 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor: 472.12/122/426.423.12/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo tertanggal 01 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 28 Oktober 2020 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang di tawulkan kepada H. Rizal;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 28 Oktober 2020 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang di tawilkikan kepada H. Rizal;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya XXXX Desa XXXXwetan Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ Ruko Rest Area XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperacara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya,

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 743/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2020, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2020 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang di tawkilkan kepada H. Rizal;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 9, bahwa tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriah, oleh Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriah dengan didampingi oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Pengumuman	Rp	125.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Krs